

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 662 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 01
 Oktober 2013 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 7373-LT-21012016-0002 tanggal 21 Januari 2016.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhimya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- 7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.

Memperhatikan

- 1. Surat dari **Kepala SMP Negeri 14 Kota Ambon** Nomor : **045.02.01/SMP.14/2022** tanggal **9/14/2022** perihal Permohonan **Tunjangan Anak Kesatu** dari **NURHALIJA**, **S.Pd.**
- 2. Kutipan Akta Nikah Nomor: 391/31/XII/2011 tanggal 13 Nopember 2011.
- 3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. AKHDIYAT DANI Nomor : 7373-LT-21012016-0002 tanggal 21 Januari

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **NURHALIJA, S.Pd**NIP : **199407062022212016**

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / IX

Unit Kerja : SMP Negeri 14 Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2022 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. AKHDIYAT DANI, sebesar

2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal

2022

SEKRETARIS KOTA 00

a.n.Pj. WALIKØTA AMBON

Z <u>Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

3. Inspektur Kota Ambon;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

6. Kepala SMP Negeri 14 Kota Ambon;

7. Yang Bersangkutan di tempat;

Pertinggal.